



KETETAPAN
Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Papua Tengah bernama **Arnold B. Kayame**, beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor 12 RT.011/RW.002, Cipete Selatan-Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Pardamean Lumban Gaol, S.H., M.H., dan Muhammad Ikhsan Pohan, S.H., yang diterima secara daring oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 08-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024, yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Nomor: 360/Kpts/Kpu/Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan membatalkan seluruh hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten *Dogoyai [sic!]* dan Kabupaten Mimika;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 12/Panel-DPD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 12/HS-DPD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PMK 3/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 pukul 08.00 WIB;
- d. bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon (melalui kuasanya) mengajukan permohonan penarikan/pencabutan perkara Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024 dengan alasan karena keinginan dari Pemohon (prinsipal) yang berada di Papua Tengah yang menyampaikan kepada kuasanya melalui *chat* dan telepon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024 bertanggal 29 April 2024, hlm.

167]. Penarikan/pencabutan perkara dimaksud juga disertai dengan surat permohonan perihal pencabutan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh kuasa Pemohon;

e. bahwa Pasal 22 PMK 3/2023 menyatakan:

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
- (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.
- (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Lebih lanjut, Pasal 60 ayat (1) huruf b PMK 3/2023 menyatakan bahwa Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan;

f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

- g. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) *juncto* Pasal 60 ayat (1) huruf b PMK 3/2023, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/Kpu/Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pembatalan seluruh hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika untuk pemilihan umum anggota DPD Papua Tengah ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Rosalia

Agustin Shella Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sharfina Sabila

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Supriyanto

ttd.

Rosalia Agustin Shella Hendrasmara



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id